

## SISTEM PERTANIAN ORGANIK

2025

PERDA NO. 1, LD 2025/NO. 1, 14 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam, kesehatan lingkungan, serta untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat dan berkualitas, pemerintah daerah perlu mengatur sistem pertanian yang ramah lingkungan melalui penerapan sistem pertanian organik.
  - Bahwa Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha tani dalam penyelenggaraan pertanian organik agar lebih terarah, efektif, dan efisien.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 129 Tahun 2024; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 43 Tahun 2019;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ruang lingkup pengaturan sistem pertanian organik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, hingga perlindungan terhadap pelaku usaha tani organik. Prinsip-prinsip pertanian organik yang meliputi keberlanjutan, pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem. Penetapan kawasan pertanian organik yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria ekologis, sosial, dan ekonomi; Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait guna menjamin penerapan standar pertanian organik. Fasilitasi berupa bantuan sarana produksi, pelatihan, penyuluhan, akses pasar, dan pembentukan kelembagaan petani organik. Sertifikasi dan pelabelan produk organik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelibatan

masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung sistem pertanian organik. Pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Ketentuan peralihan dan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- CATATAN:
- Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 3 Januari 2025.
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 1.